



P U T U S A N

Nomor : 88/Pid/2014/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSNI Bin ARSAD;**
Tempat lahir : Sangiang Bima - NTB;
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun/5 Februari 1981;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sangiang, Kec. Wera, Kab. Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KLM Cahaya Ilahi;
Pendidikan : SD.;
2. Nama lengkap : **SUMARDIN BIN MUH. GAYA;**
Tempat lahir : Sangiang;
Umur/Tgl.lahir : 30 tahun/14 Oktober 1984;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sangiang, Kec. Wera, Kab. Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin KLM.Cahaya Ilahi;
Pendidikan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 30 September 2014 s/d. tanggal 29 Oktober 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d. tanggal 28 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha No.113/Pid.B/2014/PN.Raha tanggal 24 September 2014 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2014 2013 No. Reg. Perk: PDM-30/Rp-9/Euh.2/07/2014 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I RUSNI Bin ARSAD baik bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II SUMARDIN Bin MUH. GAYA,

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di wilayah sungai Lambale dipesisir pantai Ereke Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "para Terdakwa dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau hasil pennebangan dikawasan hutan tanpa ijin" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 terdakwa I RUSNI Bin ARSAD yang bertindak sebagai Nahkoda KLM Cahaya Ilahi dan Terdakwa II SUMARDIN Bin MUH. GAYA sebagai kepala kamar mesin KLM. Cahaya Illahi bersama-sama dengan JUMRAN Als. Ona, HENDRA Alias HENGKI dan FAISAL sebagai anak buah kapal mulai menaikan kayu Rimba campuran dengan ukuran bervariasi keatat kapal KLM Cahaya Illahi sebanyak kurang lebih 40m³ (40 meter kubik) milik RAMLI Alias LA DIO (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 11:00 wita ketika para Terdakwa sedang berada di wilayah sungai Lambale pesisir Bone Ereke Kab. Buton Utara menunggu tambahan kayu dari RAMLI alias LA DIO untuk dimuat diatas kapal KLM. Cahaya Ilahi tiba-tiba datang saksi Abdul Karim, saksi ANDI SUHARDI bersama-sama dengan TIM dari Kepolisian Sulawesi Tenggara yang sedang melakukan Patroli,

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanyakan surat-surat kayu yang dimuat oleh para Terdakwa, tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a. jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1 RUSNI Bin ARSAD baik bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II SUMARDIN Bin MUH. GAYA, hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 11:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di wilayah sungai Lambale dipesisir Bone Ereke Kab. Buton Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "para Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 terdakwa I RUSNI Bin ARSAD yang bertindak sebagai Nahkoda KLM Cahaya Ilahi dan Terdakwa II SUMARDIN Bin MUH. GAYA sebagai kepala kamar mesin KLM. Cahaya Illahi bersama-sama dengan JUMRAN Als. Ona, HENDRA Alias HENGKI dan FAISAL sebagai anak buah kapal mulai menaikan kayu Rimba campuran dengan ukuran bervariasi

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatat kapal KLM Cahaya Illahi sebanyak kurang lebih 40m³ (40 meter kubik) milik RAMLI Alias LA DIO (belum tertangkap);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 11:00 wita ketika para Terdakwa sedang berada di wilayah sungai Lambale pesisir Bone Ereke Kab. Buton Utara menunggu tambahan kayu dari RAMLI alias LA DIO untuk dimuat diatas kapal KLM. Cahaya Ilahi tiba-tiba datang saksi Abdul Karim, saksi ANDI SUHARDI bersama-sama dengan TIM dari Kepolisian Sulawesi Tenggara yang sedang melakukan Patroli, ketika ditanyakan surat-surat kayu yang dimuat oleh para Terdakwa, tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa 1 RUSNI Bin ARSAD baik bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II SUMARDIN Bin MUH. GAYA, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar pukul 11:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di wilayah sungai Lambale dipesisir Bone Ereke Kab. Buton Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "para Terdakwa dengan sengaja menerima, menjaul, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memiliki hasil hutan kayu berasal dari kawan hutan diambil atau dipungut secara tidak sah", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 terdakwa I RUSNI Bin ARSAD yang bertindak sebagai Nahkoda KLM Cahaya Ilahi dan Terdakwa II SUMARDIN Bin MUH. GAYA sebagai kepala kamar mesin KLM. Cahaya Illahi bersama-sama dengan JUMRAN Als. Ona, HENDRA Alias HENGKI dan FAISAL sebagai anak buah kapal mulai menaikan kayu Rimba campuran dengan ukuran bervariasi keatat kapal KLM Cahaya Illahi sebanyak kurang lebih 40m³ (40 meter kubik) milik RAMLI Alias LA DIO (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 11:00 wita ketika para Terdakwa sedang berada di wilayah sungai Lambale pesisir Bone Ereke Kab. Buton Utara menunggu tambahan kayu dari RAMLI alias LA DIO untuk dimuat diatas kapal KLM. Cahaya Ilahi tiba-tiba datang saksi Abdul Karim, saksi ANDI SUHARDI bersama-sama dengan TIM dari Kepolisian Sulawesi Tenggara yang sedang melakukan Patroli, ketika ditanyakan surat-surat kayu yang dimuat oleh para Terdakwa, tidak dapat menunjukannya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 Nomor:
Reg.Perk. PDM-30/Rp.9/Euh.2/07/2014 Terdakwa telah
dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Rusni bin Arsyad** dan Terdakwa
2. **Sumardin Bin Muh. Gaya** bersalah melakukan tindak
pidana "sebagai mereka yang melakukan atau turut
serta melakukan dengan sengaja mengangkut,
menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak
dilengkapi secara bersama-sama dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan" diatur dan diancam
pidana sebagaimana dakwaan kedua pasal 83 ayat (1)
huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa diatas
berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua)**
Tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada
dalam masa penangkapan dan penahanan sementara
dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan
dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kapal KLM Cahaya Ilahi, dan
 - Kayu rimba campuran sebanyak 40 m³, telah dilelang
dirampas untuk Negara.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **1. RUSNI Bin ARSYAD dan terdakwa 2. SUMARDIN Bin MUH. GAYA** bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider **2 (dua) bulan kurungan**;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa agar tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KLM Cahaya Illahi **Dirampas untuk Negara**;
- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 30 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Banding/Akta.Pid/2014/PN.Rah. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan oleh karenanya Para Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 Oktober 2014, Nomor: W23. U3/578/HK.1/X/ 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha No.113/Pid.B/2014/ PN.Raha tanggal 24 September 2014, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang mempertimbangkan akibat negatif terhadap kerusakan hutan dan lingkungan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana kehutanan sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa ternyata dari tahun ketahun semakin meningkat diwilayah hukum Sulawesi Tenggara, yang mengakibatkan kerusakan hutan yang luas dan kerusakan lingkungan yang serius, maka sepatutnyalah pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara yang saat ini telah mengalami kerusakan yang pada akibat perbuatan orang-orang seperti Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha No.114/Pid.B/2014/PN.RAH tanggal 24 September 2014, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI No.18 Tahun 2013 jo. Pasal 12 huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha No.113/Pid.B/2014/PN.Raha tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun.**
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis dengan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum** dan **RAILAM SILALAHI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 Oktober 2014 Nomor: 89/

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Nopember 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota, serta **MATHIUS PULO LINTIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. G. NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum. SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

ttd.

2. RAILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Turutan yang sah sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

A R M A N, SH.

NIP. 19571023 198103 1 001

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)